

PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA AMAN DAMAI KECAMATAN SERAPIT KABUPATEN LANGKAT

¹ Muhammad Yusuf ² Suci Ramadhona, ³ Budi Abdulah,

⁴ Tri Eka Putra M. Waruwu, ⁵ Agus Purwanto,

^{1,2,3,4,5} Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah - INSAN Binjai

Corresponding author: muhammadyusufmh07@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Desa beserta perubahannya memberi dasar hukum kuat bagi desa untuk mengatur pemerintahan secara mandiri dan menyusun Perdes yang partisipatif. Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Aman Damai menemukan bahwa rendahnya partisipasi warga dalam penyusunan Perdes bukan karena kurang antusias, kesibukan atau rendahnya tingkat pendidikan warga, tetapi karena keterbatasan pemahaman hukum, minimnya ruang partisipasi, dan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Melalui kegiatan PkM, pemahaman dan kapasitas aparatur serta warga meningkat, mengubah proses penyusunan Perdes dari elitis-administratif menjadi lebih inklusif dan berbasis kebutuhan. Ruang dialog terbuka, warga lebih berani memberi masukan, dan pemerintah desa lebih responsif. Peningkatan kapasitas ini diharapkan memperkuat tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan sesuai amanat UU Desa.

Kata kunci: *Penguatan, Partisipasi Masyarakat, Penyusunan Peraturan Desa*

ABSTRACT

The Village Law and its amendments provide a strong legal foundation for villages to independently manage governance and formulate participatory Village Regulations (Perdes). Community Service activities in Aman Damai Village reveal that low community participation in drafting Perdes is not caused by a lack of enthusiasm, but rather by limited legal understanding, insufficient participatory space, and weak communication between the village government, the Village Consultative Body (BPD), and residents. Through the program, both villagers and village officials experienced an increase in knowledge and capacity, transforming the Perdes drafting process from an elitist and administrative practice into a more inclusive and needs-based one. Dialogic spaces opened, residents became more confident in expressing their views, and the village government demonstrated greater openness to public input. This capacity-building is expected to strengthen democratic and transparent village governance in accordance with the mandate of the Village Law.

Keywords: *Strengthening, Community Participation, Village Regulation Formulation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam merumuskan Peraturan Desa (Perdes) yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Salah satu semangat utama dari undang-undang ini adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap proses pembangunan, termasuk perumusan kebijakan dan regulasi desa.

Donald Finit et al. mengidentifikasi bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Oeletsala terhambat oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesibukan pekerjaan masyarakat. Selain itu, kurangnya hubungan yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. (Donald Finit et al (2025) Penelitian Soraya dan Lestari

menunjukkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tawangrejeni menghadapi kendala dalam menyusun peraturan desa berbasis partisipasi publik. Keterbatasan pengetahuan dan antusiasme, serta kurangnya pemanfaatan teknologi seperti website desa, menghambat keterlibatan masyarakat secara optimal. (Soraya & Lestari (2023), Penelitian Hadi et al. menemukan bahwa masyarakat memiliki peran dalam proses pembentukan peraturan desa, namun partisipasi aktif masih minim. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa urusan desa adalah tanggung jawab pemerintah desa semata, serta kurangnya insentif materiil bagi masyarakat untuk terlibat. (Hadi et al.(2023) Penelitian Perdana dan Satria menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa yang partisipatif masih lemah. Kendala utama meliputi keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dan minimnya anggaran yang tersedia untuk mendukung proses penyusunan peraturan desa. (Perdana & Satria,(2022)

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran, keterbatasan pengetahuan, dan faktor ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat normatif Undang-Undang Desa dan implementasi di lapangan.

Desa Aman Damai Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari pemerintahan desa di Indonesia juga menghadapi tantangan serupa. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan kapasitas masyarakat, atau budaya birokrasi yang belum terbuka terhadap aspirasi publik.

Melalui Pengabdian Masyarakat di Desa Aman Damai dapat didorong bagaimana memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa. Hasil dari Pengabdian Masyarakat diharapkan dapat memberikan

rekomendasi yang aplikatif untuk menciptakan tata kelola desa yang lebih partisipatif dan demokratis.

B. Fokus Pengabdian

Adapun yang menjadi fokus pengabdian di Desa Aman Damai adalah :

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Aman Damai dalam proses penyusunan peraturan desa, terutama terkait dengan keterlibatan masyarakat dan kapasitas aparatur desa.
2. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman hukum dan partisipasi warga dalam penyusunan peraturan desa di Desa Aman Damai
3. Kegiatan pengabdian meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penyusunan peraturan desa yang partisipatif dan berbasis kebutuhan local.

C. Tujuan Kegiatan Pengabdian

1. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Aman Damai dalam proses penyusunan peraturan desa dan memberikan solusi guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes..
2. Untuk menerapkan strategi pemberdayaan guna meningkatkan pemahaman hukum dan partisipasi warga dalam penyusunan peraturan desa di Desa Aman Damai
3. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penyusunan peraturan desa yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal.

D. Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat pengabdian masyarakat di Desa Aman Damai adalah :

1. Meningkatkan pemahaman hukum dan kapasitas aparatur serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

2. Mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dan inklusif, sehingga penyusunan Perdes lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
3. Memperbaiki tata kelola pemerintahan desa melalui penerapan proses penyusunan Perdes yang lebih transparan, demokratis, dan akuntabel.

E. Sasaran Kegiatan

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan pengabdian adalah :

1. Perangkat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparatur lainnya). Perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam aspek legal drafting, fasilitasi musyawarah, dan pengelolaan partisipasi.
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sebagai lembaga legislatif desa, BPD berperan penting dalam: menampung aspirasi warga, mengawal proses partisipatif, menyetujui Perdes.
3. Tokoh Masyarakat (Tokoh agama, adat, pemuda, dan tokoh informal lainnya), berfungsi sebagai penggerak dan jembatan komunikasi antar kelompok masyarakat.
4. Kelompok Rentan dan Marginal (Perempuan, kaum disabilitas, masyarakat miskin, pemuda, petani), harus dilibatkan agar hasil Perdes tidak diskriminatif dan lebih inklusif.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), seperti PKK, Karang Taruna, RT/RW, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), berperan dalam menjaring partisipasi basis masyarakat.
6. Masyarakat Umum, Warga desa yang akan terdampak langsung oleh kebijakan Perdes. Penting dilibatkan dalam musyawarah dan uji publik draf Perdes.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2024 memberikan landasan konstitusional bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat setempat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa desa bukan hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat maupun daerah, melainkan entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom dalam penataan sosial, ekonomi, dan politik lokal. (Y. Winarno (2022)

Salah satu prinsip utama UU Desa ialah partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan warga secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa, termasuk dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes). (Sutoro Eko (2020), Partisipasi ini tidak hanya dipandang sebagai proses administratif, tetapi sebagai mekanisme demokrasi yang memastikan bahwa kebijakan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat lokal. (Sutoro Eko (2020).

Kewenangan desa dalam merumuskan Perdes juga ditegaskan sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala desa, yaitu kewenangan yang timbul karena kebutuhan desa yang bersifat khas dan tidak dapat digeneralisasi oleh pemerintah pusat. (Sutoro Eko (2020), Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa dalam menyusun Perdes menjadi penting sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat (community participation) menurut Arnstein merupakan proses bertingkat yang mencerminkan kualitas keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, mulai dari sekadar pemberian informasi hingga pada tingkat kontrol masyarakat atas kebijakan. (Sherry Arnstein,(1969) Dalam konteks pemerintahan desa, partisipasi tidak hanya mencakup kehadiran fisik dalam musyawarah, namun mencakup keterlibatan substantif dalam memberikan masukan dan kritik terhadap rancangan kebijakan. (J. Creighton,(2021).

Rondinelli menegaskan bahwa partisipasi akan efektif jika masyarakat memiliki akses informasi yang memadai,

kapasitas literasi yang cukup, serta adanya hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dan warga. (D. Rondinelli (2019), Hal ini sesuai dengan prinsip *good governance* yang menempatkan partisipasi sebagai indikator penting dalam tata kelola yang demokratis. (UNDP, 2020).

Ada beberapa fakta yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa sebagaimana hasil penelitian berikut. Donald Finit et al. menemukan bahwa pembentukan Perdes di Desa Oeletsala tidak berjalan optimal karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta kesibukan mereka dalam pekerjaan sehari-hari. (Donald Finit et al.(2022), Kondisi ini mengakibatkan masyarakat kurang memiliki waktu dan kemampuan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan desa. Selain itu, hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tawangrejeni menghadapi kendala pengetahuan teknis maupun antusiasme masyarakat dalam penyusunan Perdes berbasis partisipasi publik. (Soraya & Lestari (2023), Minimnya pemanfaatan teknologi, khususnya website desa, menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara luas sehingga masyarakat tidak memiliki ruang memadai untuk memberikan aspirasi.

Masyarakat sebenarnya memiliki peran dalam pembentukan Perdes, namun keterlibatan aktif mereka masih rendah. (Hadi et al.(2023). Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa urusan desa adalah tanggung jawab pemerintah desa semata. Selain itu, minimnya insentif materiil membuat masyarakat tidak merasa berkepentingan untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan desa. Dalam hal peran BPD memang ada tetapi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes masih lemah. (Perdana, & Satria. (2024) Kurangnya motivasi masyarakat untuk terlibat serta terbatasnya

anggaran desa menghambat proses penyusunan Perdes yang inklusif dan partisipatif.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara semangat normatif partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Desa dengan implementasinya di lapangan. Berbagai tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat, kurangnya transparansi pemerintahan desa, faktor ekonomi, serta tidak optimalnya peran BPD menjadi faktor penghambat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perdes. (Lilis Rahma (2021),

B. Penguatan Partisipasi melalui Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat desa, khususnya dalam proses penyusunan Perdes. Melalui kegiatan PkM, berbagai bentuk intervensi dapat dilakukan, antara lain: (S. Wibowo, (2020).

1. Penyuluhan hukum dan literasi peraturan desa untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan kedudukan Perdes.
2. Pelatihan partisipasi publik, seperti teknik musyawarah desa, *advocacy skills*, dan pemberdayaan kelompok masyarakat.
3. Pembuatan media informasi, seperti draft Perdes berbasis digital, website desa, poster sosialisasi, atau panduan partisipasi bagi masyarakat.
4. Fasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat, untuk meningkatkan transparansi serta memperkuat hubungan timbal balik.

Dengan metode tersebut, PkM dapat menjadi jembatan antara norma hukum yang ideal dengan praktik tata kelola desa di lapangan. Harapannya, kegiatan pengabdian ini menghasilkan rekomendasi aplikatif untuk mendorong tata kelola desa yang lebih demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

Secara umum melalui PkM dapat melakukan berbagai pendekatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa, hasil penelusuran

pustaka dapat diketahui ada beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Partisipasi Berbasis Pemberdayaan (Empowerment-Based Participation)

Konsep pemberdayaan (empowerment) menekankan peningkatan kapasitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat agar mampu mempengaruhi proses pembangunan desa. Dalam perspektif teori pembangunan partisipatif, pemberdayaan harus menciptakan kondisi agar masyarakat berdaya menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, serta mengawasi pelaksanaannya. (Korten, David, (2020)

Bentuk pemberdayaan sebagai penguatan partisipasi meliputi:

1. Peningkatan literasi hukum desa, sehingga masyarakat memahami hak dan kewenangannya dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
2. Pelatihan advokasi desa, seperti penyusunan usulan, penyampaian aspirasi, dan mekanisme deliberatif. (Sulaiman, (2022)
3. Penggalangan kelompok warga (community organizing) untuk memperkuat posisi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan desa. (Ledwith, Margaret (2021),

Melalui pendekatan pemberdayaan diyakini lebih efektif karena tidak hanya mengandalkan kesadaran spontan masyarakat, melainkan membangun struktur sosial yang membuat partisipasi menjadi kebutuhan yang terlembaga.

2. Partisipasi Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Participation)

Perkembangan digital memberikan peluang baru bagi desa untuk memperluas partisipasi melalui teknologi informasi atau *e-participation*. OECD mendefinisikan *e-participation* sebagai penggunaan teknologi digital untuk mendukung keterlibatan warga dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan. (OECD (2020) Dalam konteks desa, *e-participation* dapat menjadi solusi atas keterbatasan waktu, jarak, dan minimnya sosialisasi manual.

Bentuk penguatan partisipasi berbasis teknologi antara lain:

1. Website desa yang interaktif, bukan sekadar informasi statis, tetapi menyediakan fitur *forum diskusi*, *e-musrenbang*, atau ruang konsultasi publik. (Sukamto (2023),
2. Sistem Informasi Desa (SID) terintegrasi, yang dapat menampilkan rancangan Perdes, dokumen perencanaan desa, serta ruang komentar bagi masyarakat. (S. Santosa (2021)
3. Penggunaan media sosial resmi pemerintah desa, seperti WhatsApp group, Facebook page, atau Instagram, untuk menjangkau aspirasi secara lebih luas. (N. Lestari (2022),
4. Survei digital dan e-voting untuk keputusan tertentu, terutama dalam perencanaan kegiatan prioritas.

Model *e-participation* ini relevan karena sebagian besar masyarakat desa, termasuk generasi muda, telah menggunakan telepon genggam berbasis internet. Penguatan partisipasi berbasis teknologi juga selaras dengan program digitalisasi desa yang dicanangkan pemerintah nasional.

3. Participatory Governance dan Tata Kelola Kolaboratif

Participatory governance mengintegrasikan masyarakat sebagai mitra penuh dalam proses pemerintahan, bukan sekadar objek pembangunan. Ansell dan Gash menyebut konsep ini sebagai *collaborative governance*, yaitu proses dimana pemerintah dan nonpemerintah bekerja bersama dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. (Ansell & Gash (2008)

Bentuk-bentuk penguatan partisipasi melalui tata kelola kolaboratif meliputi:

1. Forum Warga Desa (village citizen forum) sebagai ruang dialog reguler antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan kelompok perempuan atau pemuda. (Widyanto (2020)
2. Musyawarah Desa Tematik, misalnya musyawarah khusus perempuan, pemuda, petani, atau kelompok rentan, agar aspirasi mereka tidak tenggelam dalam musyawarah umum. (Idrus, (2022)

3. Perencanaan kolaboratif (collaborative planning) yang melibatkan pemetaan masalah bersama (*participatory mapping*), analisis kebutuhan, dan perumusan alternatif kebijakan secara kolektif. (Healey, Patsy (2019)

4. Monitoring dan evaluasi partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*), yakni masyarakat terlibat dalam mengawasi pelaksanaan Perdes dan memastikan penggunaannya tepat sasaran. (Estuti,(2021)

Pendekatan *participatory governance* memberikan ruang lebih luas bagi warga untuk bermitra dengan pemerintah desa dan menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan desa.

4. Pendekatan Inklusif dan Representatif

Teori partisipasi inklusif menekankan pentingnya memastikan seluruh kelompok sosial, termasuk yang terpinggirkan, memiliki akses setara dalam proses kebijakan. (J. Silverman,2020) Dalam banyak desa, kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin sering kali tidak memiliki suara dalam penyusunan Perdes.

Penguatan partisipasi inklusif dapat dilakukan melalui:

1. Kuota atau afirmasi dalam musyawarah desa, misalnya ketentuan minimal 30% peserta musyawarah adalah perempuan.(S. Fadhillah (2022)
2. Pembentukan kelompok kepentingan khusus, seperti *Forum Perempuan Desa*, *Karang Taruna*, atau *Forum Disabilitas Desa*, yang kemudian berhak memberikan rekomendasi dalam penyusunan Perdes.(Yuliana, (2023)
3. Penyusunan panduan musyawarah desa inklusif, termasuk teknik memfasilitasi diskusi agar tidak didominasi oleh kelompok tertentu. (Nugraha,2021)

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberagaman sebagaimana ditekankan dalam pembangunan desa partisipatif.

5. Pendekatan Sosial Kultural Dalam Partisipasi Desa

Partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh struktur budaya lokal. Dalam teori *social capital*, Putnam menjelaskan bahwa kepercayaan (trust), jaringan sosial (networks), dan norma gotong royong merupakan modal sosial penting dalam memperkuat partisipasi. (Robert Putnam (2020) Desa di Indonesia memiliki modal sosial yang kuat, tetapi sering tidak dioptimalkan dalam proses kebijakan formal. Penguatan partisipasi berbasis sosial-kultural dapat diwujudkan melalui:

1. Revitalisasi musyawarah adat, di mana nilai-nilai kearifan lokal dijadikan landasan awal sebelum perumusan Perdes formal.(Dewi (2022)
2. Pemanfaatan tokoh masyarakat dan pemuka adat sebagai *bridge leaders* yang menjembatani aspirasi warga dan pemerintah desa. (N. Handoko (2021)
3. Penguatan budaya gotong royong sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan implementasi Perdes berjalan sesuai kesepakatan. (S. Harahap (2020)

Pendekatan ini penting terutama bagi desa yang masih kuat memegang tradisi lokal, sehingga partisipasi tidak dipandang sebagai hal yang asing, melainkan bagian dari identitas sosial masyarakat.

6. Pengembangan Kelembagaan Desa untuk Mendukung Partisipasi

Partisipasi masyarakat tidak akan berjalan optimal tanpa kelembagaan desa yang kuat. Menurut Uphoff, kelembagaan berfungsi mengatur perilaku kolektif dalam masyarakat sehingga mampu menciptakan partisipasi yang berkelanjutan. (Norman Uphoff (2019) Kelembagaan pendukung tersebut dapat meliputi:

1. Optimalisasi fungsi BPD sebagai lembaga representatif masyarakat, bukan hanya lembaga pengesahan Perdes. (R. Mahyuddin, (2021)
2. Pembentukan unit kerja partisipatif, seperti *Tim Fasilitasi Partisipasi Desa*, yang bertugas mengoordinasikan proses musyawarah dan pengumpulan aspirasi. (Fathurrahman, 2023)

3. Penguatan regulasi internal (Perdes dan Peraturan Kepala Desa) yang mewajibkan musyawarah terbuka dalam setiap penyusunan kebijakan. (L. Arifin (2022))

Penguatan kelembagaan menjamin keberlanjutan partisipasi sehingga tidak hanya bergantung pada aktor tertentu.

III. METODE PELAKSANAAN

A. Pendekatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan dengan menggunakan pendekatan *community engagement* yang menekankan kemitraan aktif antara tim pelaksana PkM, pemerintah desa, dan masyarakat. (M. T. Johnson (2021), Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan spesifik terkait penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Pendekatan ini juga memastikan bahwa kegiatan PkM bukan bersifat *top-down*, tetapi mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. (D. Wilson (2022),

Model *community engagement* dipilih karena relevan dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat desa, mengingat secara konseptual pendekatan ini dapat meningkatkan kapasitas warga, memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses-proses pengambilan keputusan.

B. Lokasi dan Sasaran Pengabdian

Pengabdian dilaksanakan di Desa Aman Damai, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes, sebagaimana teridentifikasi pada studi pendahuluan.
2. Minimnya pemahaman hukum desa baik di kalangan masyarakat maupun perangkat desa.
3. Belum optimalnya peran BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat secara representatif.

4. Tingginya potensi sumber daya alam desa yang perlu diperbaiki tata kelolanya oleh pemerintahan secara partisipatif.

Sasaran utama pengabdian meliputi:

- Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi).
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Tokoh masyarakat (adat, agama, pemuda).
- Kelompok perempuan dan kelompok rentan.
- Warga desa yang berminat dalam proses perumusan kebijakan desa.

C. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Metode yang digunakan dalam kegiatan PkM ini merupakan kombinasi dari tiga pendekatan utama, yaitu (1) penyuluhan/sosialisasi hukum, (2) pelatihan partisipatif, dan (3) pendampingan penyusunan Perdes. Pendekatan tersebut dipilih untuk memastikan terjadinya peningkatan kapasitas sekaligus penerapan langsung dalam proses kebijakan desa.

1. Penyuluhan Hukum (Legal Literacy Education)

Penyuluhan hukum dilakukan sebagai fondasi utama untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai:

1. Prinsip-prinsip UU Desa, terutama tentang kewenangan desa.
2. Tata cara penyusunan Perdes sebagaimana diatur dalam Permendagri terkait.
3. Hak dan kewajiban masyarakat dalam proses pembentukan Perdes.

Penyuluhan hukum ini mengacu pada teori literasi hukum yang menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan proses hukum agar dapat berpartisipasi secara efektif. (N. Mahfud (2020),

Media penyuluhan meliputi:

- Presentasi materi (slide).
- Diskusi /Tanya jawab interaktif.

Penyuluhan dilakukan secara tatap muka untuk memastikan efektivitas transfer pengetahuan dan memungkinkan audiens memberikan umpan balik secara langsung.

2. Pelatihan Partisipatif (Participatory Training)

Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan Perdes. Pelatihan partisipatif merujuk pada metode *participatory rural appraisal* (PRA) yang mengedepankan analisis bersama antara fasilitator dan masyarakat. (Robert Chambers (2019),

Bentuk pelatihan meliputi:

1. Pelatihan teknik musyawarah desa, seperti cara menyampaikan usulan, menyampaikan kritik, dan merumuskan prioritas.
2. Simulasi perumusan kebijakan, melalui praktik penyusunan draf Perdes secara berkelompok.
3. Participatory mapping, yaitu pemetaan masalah dan kebutuhan masyarakat sebelum penyusunan Perdes.(S. Dewi (2022)
4. Diskusi tematik untuk kelompok khusus (perempuan, pemuda, petani) untuk menjamin inklusivitas partisipasi. (N. Yuliani (2023),

Pelatihan dilaksanakan dengan metode *role play*, *group discussion*, dan *brainstorming*, menyesuaikan konteks sosial Desa Aman Damai.

3. Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa

Tahap ini adalah inti kegiatan pengabdian, di mana tim PkM mendampingi secara langsung proses penyusunan Perdes melalui model *collaborative governance*. (Ansell & Gash) Pendampingan dilakukan melalui:

1. Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes) untuk menjaring aspirasi masyarakat.
2. Penyusunan konsep dan naskah akademik Perdes bersama perangkat desa dan BPD.

3. Review dan uji publik naskah Perdes, agar masyarakat dapat memberikan masukan.

4. Finalisasi draf Perdes sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Pendampingan dilakukan dengan prinsip tidak mengambil alih proses, tetapi memperkuat kapasitas perangkat desa dan masyarakat agar dapat melakukannya secara mandiri pada masa depan.

D. Evaluasi dan Luaran Kegiatan Pengabdian

a. Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan:

1. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kegiatan berjalan sesuai perencanaan. Indikatornya meliputi:

- Kehadiran peserta.
- Keterlibatan aktif dalam diskusi.
- Ketersediaan sarana pelatihan.
- Efektivitas penyampaian materi. (M. Patton (2020),

2. Evaluasi Hasil (Outcome Evaluation)

Evaluasi hasil dilakukan untuk menilai dampak langsung kegiatan pengabdian, dengan indikator:

- Peningkatan pengetahuan hukum peserta (pre-test dan post-test). (L.Santoso (2022)
- Kemampuan masyarakat menyusun usulan kebijakan.
- Terbentuknya draf Perdes yang lebih partisipatif.
- Terbentuknya mekanisme partisipasi berkelanjutan.

Evaluasi dilakukan melalui kuisioner, wawancara, dan penilaian output.

b. Luaran dan Keberlanjutan Program

Luaran kegiatan pengabdian meliputi:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa dalam partisipasi penyusunan Perdes.
2. Draf awal Peraturan Desa yang disusun melalui proses partisipatif.
3. Rekomendasi tata kelola partisipasi bagi pemerintah desa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Aman Damai terletak di Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, desa ini berada pada kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30–50 mdpl. Wilayah desa berbatasan dengan Desa Jentera di utara, Desa Serapit di selatan, kawasan perkebunan Pantai Gemi di timur, dan Desa Lau Mulgap di barat. Kondisi geografis yang relatif landai membuat desa ini cocok bagi sektor pertanian dan perkebunan. (Profil Desa Aman Damai Tahun 2024)

Desa Aman Damai memiliki sumber daya alam yang dominan pada sektor pertanian sawah dan perkebunan. Komoditas utama pertanian meliputi padi, jagung, dan sayur musiman. Pada sektor perkebunan, komoditas unggulan adalah kelapa sawit, karet, dan sebagian kakao. Desa juga memiliki saluran irigasi dan sungai kecil yang mendukung kegiatan pertanian serta potensi perikanan skala rumah tangga. Selain itu, lingkungan alam yang masih hijau berpotensi dikembangkan menjadi ekowisata pedesaan.

Jumlah penduduk Desa Aman Damai didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun) yang mencapai lebih dari 60% populasi. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh perkebunan, dan pedagang kecil. Tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan SD dan SMP. Komposisi suku bangsa di desa ini relatif heterogen, terdiri dari suku Melayu, Karo, Jawa, dan sebagian kecil Batak Toba. Keberagaman ini membentuk corak sosial budaya yang inklusif serta memperkaya interaksi antarwarga. (Data Kependudukan Desa Aman Damai 2024)

Masyarakat Desa Aman Damai memiliki modal sosial yang kuat berupa nilai gotong-royong, musyawarah, dan budaya kekeluargaan. Tradisi sosial seperti tolong menolong, kerja bakti, musyawarah, dan kegiatan keagamaan menjadi sarana integrasi sosial. Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam berbagai aktivitas desa turut memperkuat ketahanan sosial budaya. Budaya toleransi antar-suku

dan antar-agama juga cukup baik, sehingga konflik sosial jarang terjadi. Namun, ketahanan sosial budaya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, perubahan pola kerja akibat industrialisasi perkebunan, dan pergeseran nilai generasi muda. (Laporan Kegiatan Sosial Budaya Desa Aman Damai 2024)

Desa Aman Damai memiliki karakter geografis yang mendukung sektor pertanian dan perkebunan, potensi alam yang besar, penduduk usia produktif yang dominan, serta struktur sosial budaya yang solid. Keempat aspek ini menjadikan desa memiliki potensi kuat untuk pengembangan ekonomi dan penguatan partisipasi masyarakat, namun kenyataannya tingkat partisipasi dalam perumusan Peraturan Desa (Perdes) masih rendah. Minimnya pengetahuan regulatif, kurangnya sosialisasi, serta hubungan yang belum sepenuhnya kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menjadi tantangan utama yang sejak awal telah diidentifikasi dalam pengabdian ini.

B. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dirancang untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Adapun tahapan kegiatan meliputi:

1. Koordinasi dengan unsur Pemerintahan dan Masyarakat Desa Aman Damai.

Tahap awal Tim PkM melakukan koordinasi pertemuan informal dengan unsur pimpinan desa, yaitu Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Kepala dusun, tokoh masyarakat. Pada tahap ini Tim PkM melakukan observasi untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat terlibat dalam proses kebijakan pembangunan di desa Aman Damai, secara khusus Tim PkM menjelaskan maksud dan tujuan pengabdian, urgensi partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes.

Dari hasil koordinasi dan pertemuan imformal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum partisipasi

masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan di Desa Aman Damai masih tergolong rendah yang disebabkan karena faktor rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap fungsi partisipasi dalam proses pembangunan desa, belum memaksimalkan potensi sarana pertemuan warga dan media informasi yang tersedia di masyarakat sebagai sarana edukasi, seperti perwiran/pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, PKK dan Posyandu, media sosial (WA Group warga), belum maksimalnya fungsi BPD sebagai tempat aspirasi dan perwakilan masyarakat dalam proses pembangunan desa.

2. Sosialisasi dan Peningkatan Literasi hukum Desa

Setelah Tim PkM melakukan koordinasi, kemudian Tim PkM melakukan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan literasi hukum desa kepada masyarakat dengan penyampaian materi mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terutama yang berkaitan dengan asas rekognisi, subsidiaritas, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes.

Kegiatan ini menghadirkan unsur/stake holder yang berkepentingan dengan peraturan desa, yaitu : Kepala Desa beserta perangkatnya, Pimpinan BPD, Kepala Dusun, tokoh agama, pemuda, pengurus PKK, Posyandu, petani dan pelaku UMKM. Sosialisasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2025 itu mendapat respon positif dari peserta, mengingat sebagian besar masyarakat belum memahami secara detail hak mereka dalam proses legislasi desa dan fungsi strategis suatu Perdes dalam mendukung kepastian dan akuntabilitas pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Pelatihan Penguatan Kapasitas Partisipatif

Pada tahap awal kegiatan, hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Aman

Damai dalam penyusunan Perdes masih rendah. Sebagian besar warga belum memahami tahapan dan mekanisme pembentukan Perdes, serta menganggap proses tersebut sebagai urusan eksklusif pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kurangnya sosialisasi, keterbatasan literasi hukum, serta minimnya ruang dialog publik menyebabkan warga cenderung pasif dalam memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan desa.

Pelatihan dilaksanakan di aula Desa Aman Damai secara partisipatif dengan metode diskusi kelompok, simulasi musyawarah desa, dan studi kasus yang terjadi dalam masyarakat dengan bahan-bahan yang difasilitasi oleh Tim PkM, contoh Template dan Draft Perdes sebagai bahan latihan.

Melalui kegiatan pengabdian ini, pola partisipasi masyarakat mengalami peningkatan secara bertahap. Keterlibatan warga mulai tampak dalam setiap sesi diskusi dan simulasi penyusunan Perdes. Peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif menyampaikan pandangan, pengalaman, serta aspirasi yang relevan dengan isu-isu lokal desa. Selama berlangsungnya proses pelatihan, semua peserta antusias dan aktif. Dari hasil pelatihan diketahui adanya peningkatan pemahaman tentang pentingnya partisipasi dalam penyusunan Perdes yang ditunjukkan adanya keberanian di depan forum terutama dari unsur tokoh pemuda dan perempuan untuk mengemukakan pendapat dan memberikan masukan.

Dalam pelatihan itu juga didorong agar masyarakat menguatkan kembali budaya gotong royong sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan implementasi Perdes yang dibuat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki dan diputuskan. Hal ini penting dikuatkan karena masyarakat Desa Aman Damai masih ada melaksanakan budaya gotong royong dan tolong menolong terutama ketika ada warga yang mengalami musibah,

sehingga partisipasi sesungguhnya bukan hal yang baru melainkan bagian dari identitas sosial masyarakat. Selain itu ditekankan pentingnya peran BPD untuk mendukung partisipasi masyarakat, sehingga BPD berfungsi mengatur perilaku kolektif dalam masyarakat sehingga mampu menciptakan partisipasi yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai lembaga pengesahan Perdes. Selain itu mendorong agar masyarakat dan pemerintahan Desa Aman Damai memanfaatkan website desa maupun WA Group Desa secara optimal untuk publikasi draft Perdes, pengumpulan aspirasi, maupun penyebaran informasi untuk pembangunan desa.

Kegiatan ini turut memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Melalui pendekatan dialogis dan metode pembelajaran partisipatif, masyarakat mulai menyadari bahwa penyusunan peraturan desa merupakan proses bersama yang membutuhkan keterbukaan dan kolaborasi. Kepala desa dan perangkatnya juga mendapatkan pemahaman baru bahwa legitimasi peraturan akan semakin kuat apabila masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

C. Temuan Utama Pengabdian

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, ditemukan beberapa hal penting yang menggambarkan kondisi nyata partisipasi masyarakat di Desa Aman Damai:

1. Minimnya Pengetahuan Masyarakat terkait Mekanisme Penyusunan Perdes

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya yang menyatakan bahwa rendahnya pendidikan dan keterbatasan pengetahuan menjadi kendala utama dalam partisipasi masyarakat desa. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Aman Damai belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengusulkan,

memberikan masukan, atau menolak draft Perdes.

2. Hubungan Pemerintah Desa, BPD, dan Masyarakat Belum Kolaboratif

Walaupun terdapat interaksi rutin dalam kegiatan desa, pola komunikasi masih bersifat top-down. BPD yang secara normatif memiliki fungsi representatif, sebagai hasil penelitian terdahulu, sering terkendala karena minimnya anggaran dan kurangnya antusiasme masyarakat. Temuan tersebut juga terjadi di Desa Aman Damai, sehingga BPD belum optimal menjadi jembatan musyawarah.

3. Rendahnya Partisipasi Aktif karena Persepsi bahwa Urusan Desa Adalah Tugas Pemerintah Desa

Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menilai bahwa urusan pemerintahan adalah tugas perangkat desa. Dalam kegiatan pelatihan partisipasi diketahui ada warga menyampaikan bahwa mereka “tidak enak” terlibat dalam proses pembangunan desa/penyusunan Perdes, karena merasa bukan kewenangan mereka.

4. Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Media Partisipasi

Sebagaimana hasil penelitian terdahulu menyebutkan bahwa rendahnya penggunaan website desa dan media informasi lainnya menjadi hambatan partisipasi publik. Desa Aman Damai pun belum memanfaatkan website desa maupun WA Group Desa secara optimal untuk publikasi draft Perdes, pengumpulan aspirasi, maupun penyebaran informasi.

5. Potensi Partisipasi Cukup Tinggi Apabila Diberikan Ruang dan Pendampingan

Selama proses pelatihan dan diskusi publik, masyarakat tampak antusias. Kelompok pemuda dan ibu-ibu PKK sangat aktif menyampaikan gagasan, menunjukkan bahwa persoalan

utama bukan pada rendahnya kemauan, tetapi kurangnya ruang, mekanisme, dan pendampingan.

D. Pembahasan Pengabdian

1. Kesesuaian Hasil Pengabdian dengan Permasalahan Pendahuluan

Kegiatan pengabdian telah menjawab permasalahan utama yang dirumuskan dalam bab pendahuluan, yaitu:

- Rendahnya kesadaran, partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang Perdes telah diatasi melalui sosialisasi, edukasi, dan pelatihan serta rekomendasi contoh Draft Perdes.
- Hubungan pemerintah desa dan masyarakat kurang sinergis dapat dikuatkan melalui kegiatan musyawarah atau dialog bersama perangkat desa dan BPD.
- Kurangnya penggunaan teknologi informasi dengan merekomendasi pemanfaatan website dan grup digital desa aman damai sebagai sarana partisipasi masyarakat.

2. Dampak Kegiatan Pengabdian terhadap Pemerintah Desa dan Masyarakat

Beberapa dampak yang dapat diamati selama kegiatan berlangsung meliputi:

1. Peningkatan pemahaman unsur masyarakat, perangkat desa dan BPD tentang prinsip partisipasi, dan prosedur pembentukan Perdes.
2. Munculnya kesadaran masyarakat terhadap hak mereka untuk terlibat dalam perumusan regulasi desa.
3. Terbentuknya gagasan mengenai mekanisme partisipasi yang berkelanjutan, seperti:
 - Forum Musyawarah Warga secara berkala
 - Penyebaran draft Perdes melalui media digital
 - Pelibatan pemuda desa sebagai agen partisipasi
4. Peningkatan hubungan komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.

3. Analisis Efektivitas Metode Pengabdian

Metode pengabdian berbasis pendekatan partisipatif terbukti efektif karena:

- Menggunakan dialog dua arah
- Memberikan ruang deliberatif kepada masyarakat
- Memberikan pengalaman langsung melalui pelatihan
- Melibatkan semua elemen desa

Konsep ini sesuai dengan teori demokrasi partisipatoris yang menyatakan bahwa masyarakat hanya dapat berpartisipasi secara efektif apabila mereka diberdayakan melalui pengetahuan, ruang, dan akses terhadap proses keputusan publik.

E. Rekomendasi dari Hasil Pengabdian

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

1. Pemerintah desa Aman Damai perlu membuat mekanisme baku partisipasi, seperti forum musyawarah desa dan konsultasi publik wajib sebelum Perdes disahkan.
2. Optimalisasi teknologi informasi desa, termasuk website, media sosial, dan grup resmi WhatsApp untuk penyampaian draft Perdes dan menerima aspirasi masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas BPD melalui pelatihan lanjutan terkait teknik legislasi desa.
4. Pembentukan kader partisipasi desa, terutama dari kelompok pemuda dan perempuan.
5. Pendampingan berkelanjutan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Pengabdian masyarakat di Desa Aman Damai Kec. Serapit Kab. Langkat Prov. Sumatera Utara

menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perdes di Desa Aman Damai bukanlah akibat kurangnya kemauan, kesibukan atau rendahnya tingkat pendidikan warga tetapi lebih karena kurangnya pemahaman, minimnya ruang partisipasi, serta lemahnya komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan warga. Kegiatan pengabdian dapat membangun kesadaran hukum dan memperluas pemahaman masyarakat serta aparatur desa mengenai pentingnya Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen hukum yang berfungsi mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan kelembagaan di tingkat lokal. Sebelum PkM dilaksanakan, proses penyusunan Perdes cenderung elitis dan bersifat administrative, namun, melalui kegiatan ini, telah muncul pemahaman baru bahwa penyusunan Perdes harus dilaksanakan secara partisipatif, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan pengabdian ini, terjadi peningkatan kapasitas pengetahuan, terbukanya ruang dialogis, dan tumbuhnya kesadaran bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab dalam pembentukan regulasi desa, kegiatan ini memunculkan keterbukaan di mana masyarakat berani menyampaikan pandangan kritis terhadap rancangan peraturan, sementara pemerintah desa menunjukkan keterbukaan terhadap masukan publik. Hasil ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk mewujudkan tata kelola desa yang lebih partisipatif, demokratis, dan sesuai amanat Undang-Undang Desa.

B. Saran

1. Pemerintah Desa Aman Damai dan BPD perlu membangun mekanisme partisipasi yang berkelanjutan, menyediakan ruang partisipasi tetap seperti forum konsultasi rutin, musyawarah tematik, dan saluran

partisipasi digital agar keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi saat penyusunan Perdes, tetapi menjadi bagian dari budaya tata kelola desa.

2. Pemerintah Desa Aman Damai perlu menyediakan program peningkatan kapasitas yang berfokus pada literasi hukum desa, teknik penyusunan Perdes, serta keterampilan komunikasi dan fasilitasi musyawarah. Pelatihan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pendamping desa, ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chambers, R. (2019). *Participatory rural appraisal*. Earthscan.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1977). *Rural development participation: Concepts and measures for project management*. Cornell University Press.
- Creighton, J. (2021). *The public participation handbook*. Jossey-Bass.
- Dewi, S. (2022). Partisipatory mapping dalam pembangunan desa. *Jurnal Geografi Sosial*, 8(1)
- Dewi, Y. (2022). Kearifan lokal dalam proses partisipatif desa. *Jurnal Budaya Lokal*, 4(2).
- Estuti, W. (2021). Participatory monitoring and evaluation dalam program desa. *Jurnal Pemberdayaan*, 6(1).
- Fadhilah, S. (2022). Afiriasi perempuan dalam musyawarah desa. *Jurnal Gender & Desa*, 3(2).
- Fathurrahman. (2023). Inovasi kelembagaan desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 9(1).
- Finit, D., et al. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Oeletsala. *Journal of Rural Governance*, 7(1).
-, (2025). [Artikel dalam Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2

- Gaffar, A. (2021). Partisipasi publik dalam tata kelola desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2).
- Handoko, N. (2021). *Tokoh adat sebagai agen perubahan desa*. UB Press.
- Harahap, S. (2020). Gotong royong sebagai modal sosial. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(2).
- Harun, A. (2021). Kemitraan pemerintah dan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).
- Hadi, et al. (2023). Peran masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper: Penguatan Kapasitas SDM Menuju Indonesia Emas 2045*, 9(1), November.
- Healey, P. (2019). *Collaborative planning*. Macmillan.
- Idrus. (2022). Musyawarah tematik sebagai model partisipasi inklusif. *Jurnal Sosiohumaniora*, 12(3).
- Johnson, M. T. (2021). *Community engagement in local development*. Routledge.
- Korten, D. (2020). *Community empowerment and participatory development*. Praeger.
- Lay, B. P., et al. (2023). Pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyusunan peraturan desa partisipatif di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Journal of Human and Education*, 3(4).
- Lestari, N. (2022). Media sosial sebagai instrumen partisipasi publik. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan*, 5(2).
- Ledwith, M. (2021). *Community organizing: Theory and practice*. Policy Press.
- Mahfud, N. (2020). *Literasi hukum untuk masyarakat desa*. Prenada.
- Mahyuddin, R. (2021). Reformasi peran BPD. *Jurnal Hukum Desa*, 3(1).
- Nugraha. (2021). *Teknik fasilitasi musyawarah inklusif*. Alfabeta.
- OECD. (2020). *Digital government and citizen participation*. OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2020). *Utilization-focused evaluation*. Sage.
- Perdana, & Satria. (2024). Peran BPD dalam pembentukan peraturan desa berbasis partisipasi publik. *Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi*, 1(2), November.
- Peter Lay, B., et al. (2023). Pengabdian kepada masyarakat dengan metode penyusunan peraturan desa partisipatif. *Journal of Human and Education*, 3(4).
- Pytasari, et al. (2018). PKM metode penyusunan peraturan desa secara partisipatif di Desa Wari dan Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Pegamas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2).
- Putnam, R. (2020). *Bowling alone: Social capital in communities*. Simon & Schuster.
- Rahma, L. (2021). Partisipasi desa di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik*, 9(2).
- Rondinelli, D. (2019). *Decentralization and development*. Palgrave Macmillan.
- Santosa, S. (2021). *Sistem informasi desa dalam tata kelola*. Gramedia.
- Silverman, J. (2020). *Inclusive public participation*. Routledge.
- Soraya, J., & Lestari, D. E. G. (2024). Pendampingan penyusunan peraturan desa berbasis partisipasi publik terhadap tata kelola pemerintahan di Desa Tawangrejeni. *Jurnal Difusi Ipteks Legowo*, 1(2).
- Sukanto. (2023). Website desa sebagai sarana partisipasi. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 4(1).
- Sulaiman. (2022). Pemberdayaan masyarakat desa dalam perspektif hukum. *Jurnal Pembangunan Desa*, 6(1).
- Sutoro, E. (2020). *Reformasi tata kelola desa*. IRE Press.
- Uphoff, N. (2019). *Local institutions and community participation*. Cornell University Press.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*.
- UNDP. (2020). *Good governance framework*. United Nations Development Programme.
- Wibowo, S. (2020). *Metode pengabdian kepada masyarakat*. Alfabeta.
- Widyanto (2020). *Forum warga dan demokrasi desa*. IRE Press.
- Wilson, D. (2022). Bottom-up planning in rural communities. *Journal of Rural Development*, 14(1).
- Winarno, Y. (2022). *Hukum pemerintahan desa*. Prenadamedia.

- Yuliani, N. (2023). Inklusivitas dalam musyawarah desa. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 6(2).
- Yuliana. (2023). Kelompok rentan dan partisipasi desa. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 6(1).
- Z. Arifin, L. (2022). *Regulasi desa dan partisipasi masyarakat*. Prenada.
- Pemerintah Desa Aman Damai. (2024). *Profil Desa Aman Damai Tahun 2024*.